

## **PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA**

Oleh :

**Nazla Khairina, SH./Dr. Kamaruzaman Bustamam**

### **ABSTRAK**

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Terdapat sekurangnya dua orang” menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia, hal ini dapat terjadi karena semata-mata tergantung kepada pihak penerima fidusia. Biasanya pelepasan tersebut menjurus kepada alasan subjektif pemegang fidusia, misalnya debitor dalam membayar utang selalu tepat waktu, dan beriktikad baik untuk menghindari wanprestasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Jaminan Fidusia

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, dan akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu. Agak berbeda dengan perjanjian konsensual, dalam perjanjian formil, kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum melahirkan kewajiban para pihak untuk menyerahkan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya pernyataan riil menunjukkan adanya suatu perbuatan nyata yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.

Pernyataan selanjutnya dalam perjanjian yang menyebutkan “terdapat sekurangnya dua orang” menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut”, makin mempertegas, bahwa perjanjian melibatkan sekurangnya dua pihak,

yaitu debitor pada satu pihak, sebagai pihak yang berkewajiban; dan kreditor, pada pihak lain, sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi oleh debitor, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh debitor.

Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

### **B.Unsur esensialia dalam perjanjian**

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.<sup>145</sup>

Jadi jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>146</sup>

### **C.Unsur naturalia dalam perjanjian**

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.<sup>147</sup>

---

hlm. 17.

<sup>145</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum...*,

<sup>146</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian...*, hlm. 86.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

Ketentuan diatas tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk jual beli, di mana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.<sup>148</sup> Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di

#### **D. Unsur aksidentalialia**

Dalam perjanjian, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”. Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.<sup>149</sup>

Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian.<sup>150</sup>

Hukum Kontrak (*law of contract*) USA, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) Adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*); (2) Adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*); (3) Adanya konsiderasi/presirasi; (4) Adanya kewenangan hukum para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*).<sup>151</sup> Menurut KUH Perdata (Pasal 1320 atau Pasal 1365 Buku IV NBW). Syarat sah perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>152</sup> Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90.

<sup>150</sup> R. soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum...*, hlm. 17.

<sup>151</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 224-225.

<sup>152</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan *causa* dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.<sup>153</sup>

Syarat Subjektif Seperti telah dikatakan di atas bahwa syarat subjektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan:<sup>154</sup>

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.<sup>155</sup>

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena *kekhilafan*, atau tidak dengan *paksaan*, ataupun tidak karena *penipuan*. Dengan kata lain, suatu kesepakatan harus diberikan bebas dari kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila sebaliknya yang terjadi, kesepakatan itu menjadi tidak

---

<sup>153</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian...*, hlm. 94.

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*defective agreement*).<sup>156</sup>

*Ketidaksahan* yang disebabkan karena *kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas*, mengakibatkan perjanjian tersebut **dapat dibatalkan**. Sebenarnya ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal syarat perjanjian tidak dipenuhi, yaitu:

1. kemungkinan pertama adalah, pembatalan atas perjanjian tersebut yang pembatalannya dimintakan kepada hakim/ melalui pengadilan. Ini yang disebut **dapat dibatalkan**.
  2. kemungkinan kedua adalah, perjanjian itu batal dengan sendirinya, artinya **batal demi hukum**.<sup>157</sup>
2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

Cakap bertindak, yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau wenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata, meliputi: (a) anak di bawah umur (*minderjarigheid*), (b) orang dalam pengampuan (*curandus*), (c) orang-orang perempuan (istri).<sup>158</sup>

Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan hukum, orang yang belum dewasa (*minderjarig/underage*) diwakili oleh *walinya*, sedangkan untuk orang tidak sehat pikirannya (*mental incompetent/ intoxicated person*) diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak mampu (*onbevoegd*) untuk bertindak sendiri.<sup>159</sup>

Syarat objektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam:

1. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.<sup>160</sup>

---

<sup>156</sup> I. G Rai Widjaya, “*Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*” (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), hlm. 47.

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 225.

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- (1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
- (2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- (3) Dapat ditentukan jenisnya; dan
- (4) Barang yang akan datang.<sup>161</sup>

## 2. Adanya Sebab yang Halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban, umum, dan sebagainya.<sup>162</sup>

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai ‘sebab’ (*oorzaak, causa*). Menurut Abdulkadir Muhammad, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti ‘isi perjanjian itu sendiri’ yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.<sup>163</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pembebanan Fidusia

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini.

- a. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
  1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
  2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

---

<sup>161</sup> Maryam Darus Badruzaman, dkk, “Kompilasi Hukum Perikatan”, dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222.

<sup>162</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 226.

<sup>163</sup> Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perikatan”, dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 225.

3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  4. Nilai penjaminan;
  5. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- b. Utang yang perlunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah;
1. Utang yang telah ada;
  2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
  3. Utang yang pada utang eksekusi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- c. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
- d. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti:
1. Jaminan fidusia, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  2. Jaminan fidusia, meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.<sup>164</sup>

## **B. Pendaftaran Jaminan Fidusia.**

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.<sup>165</sup>

Secara sistematis, tata cara pendaftaran sebagai berikut:

1. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia;
2. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
3. Membayar biaya pendaftaran fidusia;
4. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran;

---

<sup>164</sup> Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)...*, hlm. 128-129.

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.<sup>166</sup>

Apabila sertifikat jaminan fidusia terjadi perubahan terhadap substansinya, maka;

1. Permohonan pendaftaran atas perubahan diajukan kepada kantor pendaftaran fidusia;
2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).<sup>167</sup>

### **B.Hak Mendahului Jaminan Fidusia**

Hak mendahului diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima untuk mengambil perlunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang sama dijadikan objek untuk lebih dari satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.<sup>168</sup>

Kreditur yang mempunyai hak untuk mendahului disebut sebagai kreditur *preferent*, artinya kreditur yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kreditur-kreditur lainnya. Hak mendahului terjadi karena barang yang dibebani dengan jaminan fidusia digunakan untuk perlunasan utang manakala terjadi eksekusi jaminan karena debitur cedera janji. Kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak mendahului (kreditur *konkurent*), dapat memperoleh bagian dari eksekusi jaminan fidusia setelah kreditur *preferent* mengambil lebih dahulu perlunasannya.<sup>169</sup>

### **C. Eksekusi Jaminan Fidusia**

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi timbul karena debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktunya kepada kreditor. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>170</sup>

Ada empat cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain:

---

<sup>166</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 194.

<sup>167</sup> Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)...*, hlm. 130-131.

<sup>168</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 195.

<sup>169</sup> Gatot, Supramono, *Perjanjian Utang Putang*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm, 92-93.

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 125-126.

1. Pelaksanaan *title* eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu berkekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.<sup>171</sup>

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi sama dengan nilai pinjaman, maka utangnya dianggap lunas;
2. Hasil eksekusi melebihi penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
3. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk perlunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.<sup>172</sup>

Dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terdapat, yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji.<sup>173</sup>

### **2.3. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai beberapa sifat yang perlu diketahui, yaitu:

#### **1. Sifat Jaminan Fidusia**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi perlunasan utang

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ini berarti Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).<sup>174</sup>

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat *persoonlijk* (perorangan) bagi kreditor.<sup>175</sup>

Pasal 4 Undang-Undang jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa: “jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.<sup>176</sup>

## 2. Sifat Mendahului (*Droit de Preference*)

Jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada kantor pendaftaran fidusia. Jadi disini berlaku adagium *first registered, first secured*.<sup>177</sup>

Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud di atas adalah penerima fidusia mengambil perlunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil perlunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau likuidasi, hak yang

---

<sup>174</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia...*, hlm. 131.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditor separatis.<sup>178</sup>

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa objek jaminan fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima fidusia, oleh karena hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan.<sup>179</sup>

### 3. Sifat *Droit de Suite*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>180</sup>

Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Namun demikian undang-undang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka: "pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan". Pengalihan di sini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.<sup>181</sup>

Namun demikian undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak berlaku. “Cidera janji” tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.<sup>182</sup>

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan yang berupa benda persediaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara.

---

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 132-133.

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*

Pengertian setara di sini tidak hanya nilainya tetapi juga setara jenisnya. Ini gunanya untuk menjaga kepentingan penerima fidusia.<sup>183</sup>

Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.<sup>184</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur secara khusus, yaitu:

apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka hal atau persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia atas benda yang dijaminakan tersebut.

Penjelasan pasal ini memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan “menggabungkan” adalah penyatuan bagian-bagian dari benda tersebut. Sedangkan “mencampur” adalah penyatuan benda yang sepadan dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengaturan seperti ini memang perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang beraneka ragam jenisnya. Sehubungan dengan itu Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyebutkan bahwa: “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>185</sup>

Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).<sup>186</sup>

Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia

---

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>185</sup> *Ibid.*, hlm. 134-135.

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Beban itu dilimpahkan kepada pemberi fidusia. Hal ini karena pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dia yang memakainya serta sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut. Jadi sudah sewajarnya pemberi fidusia yang bertanggung jawab atas semua akibat dan resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda tersebut.<sup>187</sup>

#### 4. Berakhirnya Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai jaminan utang tidak mungkin sepanjang waktu berjalan terus-menerus, akan tetapi suatu saat akan menjadi hapus karena suatu alasan.<sup>188</sup> Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Untuk hapusnya jaminan fidusia karena utang yang dijamin sudah berakhir, ini adalah konsekuensi hukum dari perjanjian jaminan yang sifatnya *accessoir*, karena pihak pemberi fidusia yang kedudukannya sebagai debitur telah mampu membayar utang dengan lunas pada waktu yang telah ditentukan. Jaminan fidusia eksistensinya selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan selesainya perjanjian utang piutang, maka menjadi selesai pula perjanjian jaminannya, karena sudah tidak ada lagi utang yang dijamin.<sup>189</sup>

Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia, hal ini dapat terjadi karena semata-mata tergantung kepada pihak penerima fidusia. Biasanya pelepasan tersebut menjurus kepada alasan subjektif pemegang fidusia, misalnya debitur dalam membayar utang selalu tepat waktu, dan beriktikad baik untuk menghindari wanprestasi.<sup>190</sup>

Mengenai hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya benda yang dijamin, dari segi logika dapat dikatakan karena objeknya sudah musnah atau tidak

---

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> Gatot, Supramono, *perjanjian utang piutang*, hlm, 92-93.

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm. 102-103.

<sup>190</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

ada berpengaruh eksekusi yang akan dilakukan kreditur jika nantinya dikemudian hari debitur wanprestasi. Apabila musnahnya barang tersebut karena di luar kesalahan pemberi fidusia mungkin tidak menjadi masalah, akan tetapi jika musnahnya tersebut karena kesalahan atau kekhilafan pemberi fidusia, maka pemberi fidusia harus mengganti barang tersebut, walaupun penerima fidusia tidak menuntutnya.<sup>191</sup>

Dengan demikian, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia”. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (2) menyebutkan: “kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku

### **3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Pelanggaran Hukum**

#### **3.1.1. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg**

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap perkara pelanggaran hukum yaitu perkara mengenai kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia dan perkara mengenai kreditur yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kedua jenis perkara ini terdapat di dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor: 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg.

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh, di dalam perkara ini penggugat selaku pemberi fidusia (debitur) bernama Fifta Meryanti dan tergugat selaku penerima fidusia (kreditur) merupakan perusahaan bernama PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang. Adapun perkara atau gugatan ini disebabkan karena: debitur dan kreditur membuat perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat perjanjian ini telah dijadikan alat bukti di persidangan. Kreditur telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada penggugat berupa pembiayaan 1 unit mobil dumtruck. Maka untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kreditur, penggugat telah membayar uang muka pembelian mobil tersebut kepada penjual mobil. Setelah proses administrasi terpenuhi, maka penggugat telah menggunakan mobil dumtruck tersebut dan juga telah membayar

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 103-104.

angsuran kreditnya kepada tergugat. Bukti pembayaran uang muka dan angsuran kredit ini telah dijadikan alat bukti di persidangan.

Selanjutnya penggugat dihubungi oleh tergugat untuk diberitahukan adanya masalah pembayaran angsuran kredit dan penggugat juga dihubungi oleh orang kepercayaan penggugat yang mengelola mobil tersebut bahwa telah datang 4 orang yang tidak dikenal yang bermaksud untuk melakukan penarikan atas mobil tersebut. Penggugat juga diberitahukan oleh tergugat bahwa untuk mengambil mobil tersebut maka penggugat harus melunasi semua pembayaran mobil dan jika tidak maka mobil akan dilelang. Dalam hal ini penggugat tidak pernah menerima teguran, peringatan, dan somasi dari tergugat baik secara lisan maupun tulisan.. Kreditur juga menolak untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan debitur secara sepihak.

Karena debitur tidak menerima perlakuan kreditur dan merasa telah dirugikan sebelah pihak, maka debitur mengirimkan surat kepada kreditur mengenai permintaan dokumen yaitu: turunan perjanjian kredit, akta fidusia, dokumen dan surat-surat lainnya dalam proses kredit. Surat-surat tersebut diminta karena sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan, debitur tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan tersebut. Hasil dari permintaan dokumen tersebut kreditur tetap tidak menyerahkannya.

Kemudian debitur juga mengirimkan surat kepada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM provinsi Sumatera Barat perihal data ada atau tidaknya akta fidusia yang didaftarkan oleh kreditur. Tetapi hasilnya tidak ada pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan oleh kreditur.

Berdasarkan penyebab pengajuan perkara atau gugatan penggugat di atas, penggugat mengajukan tuntutan provisinya sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam gugatan yang diajukan. Dari gugatan debitur tersebut, maka kreditur mengajukan eksepsinya, yaitu: tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat dengan menyerahkan beberapa alat bukti. Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Masril dan Bonny Haryadi.S.

Berdasarkan gugatan, eksepsi, dan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut di atas, maka hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum yang intinya yaitu: perjanjian antara penggugat dengan tergugat merupakan perjanjian timbal balik di mana masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus dipenuhi yaitu pihak tergugat menyerahkan mobil yang dijual kepada penggugat dan penggugat membayar cicilan pembayaran kepada tergugat. Kemudian penggugat telah beberapa kali tidak membayar cicilannya, seharusnya tergugat

melakukan peringatan (somasi) secara tertulis, bukan melakukan penarikan mobil tanpa pemberitahuan. Tindakan tergugat yang juga melakukan penjualan atas mobil dum truck secara lelang, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga perbuatan tergugat merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata. Tergugat juga telah menolak untuk melanjutkan perjanjian kredit secara sepihak dan juga membebankan penggugat untuk melunasi hutangnya.

Pertimbangan selanjutnya yaitu tergugat juga tidak mendaftarkan fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 3.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim tersebut di atas, maka hakim menjatuhkan putusan yang intinya: tergugat/kreditur yang melakukan penarikan mobil tanpa surat teguran, peringatan, dan somasi terlebih dahulu kepada penggugat/debitur maka tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), tindakan tergugat/kreditur yang tidak memberikan dokumen-dokumen merupakan tindakan yang tidak beritikad baik. Dengan demikian tindakan tergugat positif merupakan tindakan wanprestasi, hakim menyatakan tindakan tegugat/kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap mobil merupakan tindakan yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan tindakan tergugat/kreditur yang melakukan penjualan atas mobil secara lelang merupakan wanprestasi.<sup>192</sup>

### 3.1.2. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap perkara pelanggaran hukum yaitu perkara mengenai debitur yang melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Perkara ini terdapat di dalam putusan pengadilan dengan Nomor:

17/Pid.B/2017/PN.Mlg.

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh, di dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa atau pemberi fidusia (debitur) yang bernama Erdiq Dwi Ikhsantyo. Debitur membuat perjanjian dengan penerima fidusia (kreditur) yaitu perusahaan

---

<sup>192</sup>[www.putusan.mahkamahagung.go.id](https://www.putusan.mahkamahagung.go.id), “32/Pdt.G/2014/PN.Pdg-Direktori putusan-putusan-Mahkamah Agung”. Diakses melalui situs: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, tanggal 10 Maret 2018.

yang bernama PT. Astra Sedaya Finance (ACC Finance). Maka tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu: Erdiq Dwi Ikhsantyo telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan, jaksa penuntut umum juga menyerahkan 2 alat bukti yaitu akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia.

Selanjutnya jaksa penuntut umum menguraikan peristiwa ini yang disebabkan karena: terdakwa membeli satu mobil toyota avanza dengan cara kredit, kredit tersebut dibiayai oleh kreditur (ACC Finance) dengan membuat surat perjanjian pembiayaan konsumen. Atas pembiayaan tersebut terdakwa telah memberikan kuasa kepada ACC Finance dengan jaminan fidusia dan menjadikan 1 mobil tersebut sebagai objek jaminan fidusia. Terdakwa hanya beberapa kali saja membayar angsuran kreditnya kepada kreditur dan terdakwa juga telah mengalihkan 1 unit mobil tersebut dengan cara disewakan kepada Atoy Priyanto atau pihak ketiga yang bukan merupakan subjek di dalam perjanjian.

Berdasarkan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum di atas, maka untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah menghadirkan 3 orang saksi yaitu: I Gede Sari Putra, Radith Adjie Awalris, dan Marianus Yance manek. Penasehat hukum terdakwa juga telah menghadirkan 2 orang saksi ahli yaitu: Prof. DR. Suharningsih,SH dan Prof. Masrychin Ruba'I, SH.MS.

Penuntut umum juga menyerahkan alat bukti surat yaitu: akta jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, surat serah terima kendaraan, surat gesek nomor rangka, surat pengajuan faktur dan STNK, surat pemesanan kendaraan, surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, kwitansi perlunasan kendaraan dari ACC Finance, kwitansi angsuran uang muka, surat peringatan, dan BPKB.

Di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan, antara lain yaitu: terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang diberikan ke penyidik sudah benar, terdakwa masih tetap pada keterangan yang ada di BAP, terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum, dan terdakwa juga berniat untuk mengembalikan dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa di persidangan serta alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum yang intinya, yaitu: hakim menimbang mengenai beberapa dasar hukum:

pertama pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kedua Pasal 372 KUHP maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Maka debitur sebagai pemberi fidusia yang wajib untuk memenuhi prestasinya, tetapi debitur terbukti tidak melaksanakan prestasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “pemberi fidusia” telah terpenuhi.

Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa diikuti juga dengan perjanjian jaminan fidusia maka konsekuensi hukumnya adalah terdakwa berkewajiban untuk membayar angsuran yang telah diperjanjikan setiap bulannya, terdakwa berkewajiban pula untuk membebaskan satu mobil dengan jaminan fidusia. kemudian terdakwa terbukti tidak melaksanakan kewajibannya maka PT. Astra Sedaya Finance melakukan teguran sebanyak 3 kali terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak mau membayar dengan alasan mobil telah hilang, sehingga pihak PT. Astra Sedaya Finance mendatangi rumah terdakwa. Terdakwa mengatakan mobil tersebut disewakan ke temannya dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance untuk mengalihkan dan menyewakan mobil tersebut kepada orang lain. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan” telah terpenuhi serta unsur “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” juga telah terpenuhi.

Dengan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, karena dalam dakwaan pertama semua unsur telah terpenuhi maka hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang kedua lagi yaitu Pasal 372 KUHP.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu: terdakwa telah meresahkan masyarakat dan perbuatannya telah merugikan PT. Astra Sedaya Finance, kemudian hal yang meringankan yaitu: terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang jelas, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, maka hakim menjatuhkan putusan yang intinya, yaitu: terdakwa Erdiq Dwi Ikhsantyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, dijatuhi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, terdakwa diperintahkan untuk ditahan, serta menyerahkan barang bukti berupa akta jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, surat serah terima kendaraan, surat gesek motor, surat pengajuan faktur dan STNK, surat pemesanan kendaraan, surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, kwitansi perlunasan kendaraan dari ACC Finance, kwitansi angsuran uang muka, surat peringatan, dan satu buah BPKB atas nama Erdiq Dwi Ikhsantyo, semua surat ini harus diserahkan kepada kreditur.<sup>193</sup>

### 3.1.3. Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/PID.SUS/2015

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap perkara pelanggaran hukum yaitu perkara mengenai debitur yang melakukan perbuatan memalsukan, mengubah, dan menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Perkara ini terdapat di dalam putusan pengadilan dengan Nomor: 2212 K/PID.SUS/2015.

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh, di dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa atau pemberi fidusia (debitur) yang bernama Edi Herdiana. Debitur membuat perjanjian dengan penerima fidusia (kreditur) yaitu perusahaan yang bernama PT. Magna Finance Ciamis. Maka ringkasan mengenai perkara dan tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu: awalnya terdakwa membeli mobil toyota avanza dan karena tidak tercukupinya biaya maka terdakwa meminta agar PT. Magna Finance Ciamis melakukan pembiayaan dengan cara kredit. Terdakwa dan PT. Magna Finance Ciamis juga membuat surat perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jaminan fidusia. Seiring berjalannya waktu terdakwa sudah beberapa kali tidak membayar angsuran kreditnya. Kemudian kreditur ingin mengambil mobil tersebut, namun ketika ingin mengambilnya ternyata BPKB dan mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain. Menurut jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Magna Finance Ciamis mengalami

---

<sup>193</sup>[www.sipp.pn-malang.go.id](http://www.sipp.pn-malang.go.id). “17/Pid.B/2017/PN.Mlg-Direktori Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Malang”. Diakses melalui situs: <https://sipp.pn-Malang.go.id>, tanggal 10 Maret 2018.

kerugian dan perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaksa penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa: mobil Toyota Avanza, BPKB, Surat perjanjian pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia, dan akta jaminan fidusia. Dengan demikian, berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa serta beberapa barang bukti, maka hakim melakukan pertimbangan hukum yaitu: terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memberikan keterangan secara menyesatkan dan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun terdakwa juga telah bertanggung jawab melunasi hutangnya kepada kreditur dan terdakwa juga telah melakukan perdamaian kepada PT. Magna Finance Ciamis/ kreditur, sehingga diterbitkan surat penghapusan hutang oleh PT. Magna Finance Ciamis, sehingga hubungan terdakwa dengan PT. Magna Finance Ciamis telah terjalin baik kembali.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, maka hakim mengeluarkan putusan yang intinya yaitu: terdakwa atau debitur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dijatuhkan pidana terhadap terdakwa/debitur dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan, ditetapkan bahwa pidana penjara dan pidana denda tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain sebelum lewat percobaan yang lamanya satu tahun enam bulan, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, serta menyerahkan barang bukti yang berupa satu unit mobil, satu buah BPKB, satu berkas perjanjian pembiayaan, satu berkas sertifikat jaminan fidusia, satu berkas akta jaminan fidusia, dan satu buah buku tabungan, agar semua surat ini dapat dikembalikan kepada debitur.<sup>194</sup>

### **3.2. Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Perkara Pelanggaran Hukum dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

#### **3.2.1. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg**

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai pendaftaran benda yang merupakan objek jaminan fidusia dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa: “(1)

---

<sup>194</sup>[www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id), “2212K/PID.SUS/2015\_Direktori\_putusan-putusan-Mahkamah Agung”. Diakses melalui situs: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, tanggal 10 Maret 2018.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku”.

Berdasarkan uraian dari Pasal 11 di atas, di dalam ayat 1 dapat disimpulkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus didaftarkan, karena di dalam pasal tersebut mempunyai unsur “wajib”, itu artinya pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak boleh jika tidak didaftarkan walaupun benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada di luar negeri atau di luar wilayah Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ayat 2.

Kemudian di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga dijelaskan, bahwa:

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
- (3) Kantor pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim telah menyatakan bahwa tergugat telah terbukti tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian, hakim menjatuhkan putusan terhadap tergugat yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan tergugat atas perbuatannya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan memperhatikan dasar hukumnya, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan tentang pendaftaran jaminan fidusia dan konsekuensi dari tidak terpenuhinya bunyi dari Pasal 11 tersebut, maka hakim menjatuhkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang menjelaskan tentang sanksi bagi setiap orang yang sengaja memalsukan, dan mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai perbuatan wanprestasi dan melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia yaitu:

Dalam Pasal 29 ayat (1) mengatakan bahwa:

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- b. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- c. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil perlunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- d. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam Pasal 31 mengatakan bahwa: “dalam hal benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari kedua bunyi pasal tersebut di atas yaitu pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31, kreditur melakukan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal tersebut. Jika eksekusi penarikan dilakukan tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka konsekuensinya dapat dilihat dalam Pasal 32 yaitu: “setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”.

Di dalam perkara ini hakim juga melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tergugat melakukan penarikan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa surat teguran, peringatan, dan somasi kepada penggugat. Kemudian tergugat juga menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut secara lelang. Dengan demikian, hakim menjatuhkan putusan terhadap tergugat yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan tergugat atas perbuatannya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan memperhatikan dasar hukumnya, yaitu melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan dijatuhkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan putusan hakim terhadap perkara yang dilakukan kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia yang penulis teliti, apabila dikaitkan dengan Pasal 11, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka ditemukan

kesesuaian antara putusan hakim dan dasar hukum yang berlaku. Kemudian mengenai perbuatan wanprestasi dan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia secara melawan hukum hakim juga memperhatikan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka putusan hakim juga telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, karena dasar-dasar hukum yang berlaku tersebut telah terpenuhi, maka tergugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

### 3.2.2. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai peraturan tentang larangan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu di dalam Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan bahwa: “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan benda yang merupakan objek jaminan fidusia yang dimiliki oleh debitur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) di atas, maka debitur dapat dikenakan suatu ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 36 dikatakan bahwa:

Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, apabila debitur dengan sengaja melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari kreditur, maka debitur harus menerima akibat dari perbuatannya berupa hukuman yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 36 telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada debitur (pemberi fidusia) dan kreditur terlindungi oleh hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim melihat dan telah memutuskan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum yang terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka

terdakwa (debitur) terbukti melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara menggadaikan, mengalihkan, dan menyewakan objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa atau debitur dengan mempertimbangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka ditemukan kesesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### 3.2.3. Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/PID.SUS/2015

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai peraturan tentang penipuan dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia yaitu di dalam Pasal 35 yang mengatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bunyi pasal di atas merupakan suatu ketentuan umum yang tidak hanya tertuju kepada pemberi/debitur saja, tetapi juga tertuju kepada penerima fidusia/ kreditur dan bahkan pihak ketiga. kemudian dengan mengingat akan beratnya hukuman, dan dengan mengingat kepada praktek yang terjadi selama ini, maka ketentuan dalam Pasal 35 kiranya hanya tertuju kepada pemberian jaminan fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia saja.

Kemudian Pasal 35 juga menjelaskan salah satu konsekuensi dari perbuatan tersebut yaitu bahwa apabila perbuatan penipuan tersebut diketahui oleh salah satu pihak maka perjanjian fidusia menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Jika dilihat dalam pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena *kekhilafan*, atau tidak dengan *paksaan*, ataupun tidak karena *penipuan*. Dengan kata lain, suatu kesepakatan harus diberikan bebas dari kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila sebaliknya yang terjadi, kesepakatan itu menjadi

tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*defective agreement*).<sup>195</sup>

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan penipuan kepada kreditur dalam melaksanakan perjanjian dengan jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penipuan yang dilakukan oleh debitur (terdakwa) terhadap kreditur yaitu PT. Magna Finance Ciamis, sehingga hakim menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka ditemukan kesesuaian antara putusan hakim dengan perbuatan terdakwa atau ketentuan hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian terdakwa atau debitur harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan sengaja terhadap kreditur.

## **KESIMPULAN**

1. Di dalam putusan pengadilan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg, hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: perbuatan kreditur yang melakukan eksekusi penarikan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melakukan somasi terlebih dahulu merupakan perbuatan wanprestasi, perbuatan kreditur yang menjual objek jaminan fidusia secara lelang merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan perbuatan kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 130/PMK.010/2012.
2. Di dalam putusan pengadilan nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg, hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: debitur terbukti mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdiri dari: unsur pemberi fidusia, unsur mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan

---

<sup>195</sup> I. G Rai Widjaya, “*Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*” ..., hlm. 47.

tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Selanjutnya hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa atau debitur.

3. Di dalam putusan pengadilan nomor 2212/PID.SUS/2015, hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: debitur terbukti memberikan keterangan secara menyesatkan dan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa atau debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badrilzaman, M.D., Sjahdeini, S.M., Soeprapto, H., Djamil, E., dan Soenandar, T. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuadi, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: citra aditya bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rai Widjaya, I.G. 2004. *Merancang suatu kontrak (Contract Drafting)*. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Salim, HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1989. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan di Indonesia, BPHN*. Jakarta: Bina Cipta.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Gundar, febi. “Tekhnik Pengumpulan Data”, <http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/tekhnik-pengumpulan-data-studi.html>.
- Pribadi, Unan, “*pelanggaran-pelanggaran Hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia*”, <https://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>.
- [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), “*Definisi Pelanggaran*”, <https://www.suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>.
- [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id), “*32/Pdt.G/2014/PN.Pdg-Direktori putusan-putusan-Mahkamah Agung*”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

[www.sipp.pn-malang.go.id](https://sipp.pn-malang.go.id), “*17/Pid.B/2017/PN.Mlg-Direktori Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Malang*”, <https://sipp.pn-malang.go.id>.

[www.putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id), “*2212K/PID.SUS/2015 Direktori putusan-putusan-Mahkamah Agung*”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.